

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia, tidak menjadi kemungkinan banyaknya masyarakat dengan ekonomi rendah mencari penghasilan dari pekerjaannya. Namun, tidak menutup fakta bahwa banyaknya masyarakat yang terjebak dengan penyalur jasa yang menjadikan mereka sebagai objek atau korban dari perdagangan manusia dengan dijanjikan mendapat penghasilan yang tinggi dengan bekerja di luar negeri bahkan di dalam negeri. Perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia yang menjadi mengeksploitasi korban mereka dengan tidak memandang usia dan jenis kelamin. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang memadai agar terjaminnya hak asasi mereka.

Kata Kunci : *Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.*

ABSTRACT

Indonesia, which is known as the 4th most populous country in the world, is not a possibility that many people with low economies are looking for income from their jobs. However, it does not rule out the fact that many people are stuck with service providers who make them objects or victims of human trafficking by being promised a high income by working abroad and even domestically. Trafficking in human rights exploits their victims regardless of age and gender. Therefore, it is necessary to have adequate legal protection in order to ensure their human rights.

Keywords: *Human Trafficking, Legal Protection, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Hukum yang menjadi pranata sosial yang melekat dalam masyarakat sebagai pembatas dan *social control* dalam tindakan-tindakan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Hukum yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kedamaian, ketertiban, dan menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya. Setiap negara jelas menghormati Hak setiap warga negaranya, tak terkecuali Indonesia juga menghormati setiap hak-hak dari warga negaranya. Sebab, setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam menjalani hidupnya. Hak-hak tersebut sudah ada sejak mereka berada di dalam kandungan sehingga pada dasarnya setiap manusia pada kodratnya memiliki hak yang sama Tanpa pengecualian, misalnya Hak Hidup, Hak atas keamanan, Hak bebas menurut segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal dianggap Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar semua manusia sebagai anugerah Tuhan dan melekat pada manusia, yang mempunyai sifat kodrati, universal, abadi, dan juga berkaitan dengan harkat dan martabat manusia tanpa memandang usia, bahasa, status, pandangan sosial dan politik, dan lain-lainnya. Berdasarkan pelaksanaannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah

berlaku sebelumnya ¹.

Permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi dan menjadi masalah yang sangat serius dikarenakan sudah menjadi hal yang sangat perlu di tegakkan dan diusut sampai tuntas sehingga tidak menjadi hal yang meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan masalah tentang perdagangan manusia. Secara historis, perdagangan manusia telah dipandang sebagai perbudakan dan pelanggaran dari hak asasi manusia. Kondisi ini terjadi pada masyarakat ekonomi dengan tingkat ekonomi yang lebih lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas dan ketergantungan pada kelompok ekonomi yang kuat. Perampasan kebebasan seseorang yang dilakukan oleh sebagian kelompok ekonomi yang kuat kepada pihak ekonomi yang lemah, hal tersebut sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki seseorang berupa perbudakan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia masih memprihatinkan dan menjadi perhatian di Indonesia, terbukti dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi tugas sebuah penyelenggara negara dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga dalam UUD 1945 menuturkan bahwa: “Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Maka dari itu, Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 28A yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²

Praktik perdagangan manusia telah menjadi kejahatan yang menelan banyak korban dari masyarakat umum, terutama masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Di Indonesia, perdagangan manusia berupa kejahatan yang memiliki tujuan yakni eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perjudian. Akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja di bawah kondisi kerja yang buruk dan dengan upah yang tidak memadai. Seperti yang telah tertulis, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”³ yang berarti bahwa warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak dapat dilarang bekerja di mana pun, termasuk di luar negeri. Namun, tak terkecuali banyak kasus yang membuat warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami dan menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut.. Jika kita lihat dari besarnya wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia serta semakin berkembangnya angka pengangguran yang terjadi membuat lahirnya banyak sidikat perdagangan manusia yang terbentuk dan akhirnya melahirkan sebuah kejahatan lintas negara dan biasanya disebut dengan Kejahatan Transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran HAM dalam Perdagangan Manusia

Hak asasi manusia dalam arti umum adalah hak dasar yang diterima oleh semua manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Ini berarti bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan kepada makhluknya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak

¹ Siallagan, H. 2016. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18(2), hlm. 6.

² Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945.

³ Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

asasi manusia tidak dapat dicabut dengan suatu kekuasaan atau alasan lain. Dalam hal itu, hak asasi manusia jika dilanggar maka sama saja dengan kehilangan harkat dan martabat manusia tersebut. Dengan begitu, Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai perbedaan yang esensial dengan hak lainnya karena Hak dalam asasi manusia bersifat fundamental. Dalam hal ini setiap manusia memiliki hak sejak dari dalam kandungannya, tak terkecuali hak untuk hidup yang layak. Namun, pada kenyataannya perdagangan manusia atau biasanya kita kenal dengan sebutan *Human Trafficking* ini sangat melanggar hak hidup yang layak bagi seseorang.

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴ Ditinjau dari hal-hal yang berkaitan dengan HAM, maka perdagangan manusia sangatlah melanggar hak-hak yang ada pada setiap manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, dan lain-lainnya.

Dapat dibilang bahwa perdagangan manusia terkandung makna manusia dapat dijadikan sebagai sebuah objek komoditas yang diperjualbelikan dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenangan yang bertujuan eksploitasi tenaga kerja ataupun manusia lainnya yang sangat merugikan bagi korban tapi sebaliknya menjadi keuntungan bagi pihak lain. Biasanya korban dari perdagangan manusia ini bukan hanya dijadikan budak saja, namun mereka dieksploitasi secara seksual apalagi jika korban adalah perempuan atau anak-anak. Baik perempuan maupun anak merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.⁵ Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Eksploitasi Seksual ini merupakan bisnis ilegal yang menawarkan keuntungan paling signifikan dibandingkan dengan bentuk perdagangan lainnya. Secara umum, salah satu taktik yang digunakan oleh pelaku di berbagai negara adalah menyediakan pekerjaan bergaji tinggi serta secara provokatif dan paksa memerintahkan orang

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ Iin Ratna Sumirat. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), hlm. 21.

tua dan kerabat secara langsung.⁶

Selain itu, semakin maraknya masyarakat dari Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dan menurut mereka jika bekerja di luar negeri pendapatan yang akan di dapatkan akan lebih besar. Selanjutnya, bertambah pula angka permasalahan yang akan dihadapi terkait dengan permasalahan perdagangan manusia. Dengan keinginan mereka yang mencoba untuk bekerja di luar negeri maka terkadang beberapa dari Tenaga Kerja Indonesia yang dijebak oleh yayasan atau organisasi penyalur jasa untuk dikirim ke luar negeri dengan dijanjikan gaji besar yang pada akhirnya menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut. Sebab itu, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁷

2. Pengaturan Mengenai Perdagangan Manusia dalam Hukum Internasional

Hak asasi manusia merupakan hak terpenting yang harus dimiliki dan harus dilindungi oleh negara. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk membuat pengaturan dalam bentuk perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia.⁸ Perjanjian-perjanjian internasional tersebut disepakati oleh masing-masing negara melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian menjadi dokumen hukum yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing negara. Kewajiban berdasarkan Hukum Internasional yang dikenal sebagai “Instrumen dokumen hukum internasional”. Adapun instrumen-instrumen terkait masalah perdagangan manusia sebagai berikut :

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi ini sebagai pertimbangan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh supremasi hukum agar setiap orang tidak akan merasa terpaksa untuk memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan.⁹ Pada Pasal 4 menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang”. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang pantas untuk dijadikan budak yang

⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Yogyakarta, hlm. 27

⁷ Gede Dendi Teguh, Dewa Gede sudika, Ni Putu Rai. 2021. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia)”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2 (1), hlm 60.

⁸ Natanael Christian Henry. 2019. “Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional.” *Lex Et Societatis*, Vol. VII (9), hlm. 55.

⁹ <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>. Diakses 5 Juni 2022.

didapatkan dari hasil perdagangan manusia itu, sebab hal tersebut bersifat illegal dan telah melanggar hak dari orang yang dijadikan budak tersebut. Orang yang telah diperdagangkan untuk dijadikan budak mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan keadilan yang wajib diperjuangkan agar mereka mendapatkan sebuah kemerdekaan untuk diri mereka sendiri. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 3 yang bunyinya, “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”.

Pada pasal 5 telah dijelaskan juga bahwa setiap manusia itu tidak berhak dipelakukan dengan kejam dan rendah karena pastinya asetiap manusia mempunyai harkat dan martabat¹⁰ yang sama dengan memiliki pengakuan individual dimana pun mereka¹¹ berada serta mendapatkan perlindungan di mata hukum.¹²

b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia di bidang sipil dan politik sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum dan rinciannya mencakup poin-poin lain yang relevan. Perjanjian ini terdiri dari pembukaan dan pasal yang terdiri dari 6 bab dan 53 pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.¹³ Terkait dengan perdagangan manusia dalam hal ini adanya hak sipil dan politik yang perlu terpenuhi yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan hak untuk mendapatkan kebebasan dari perbudakan ataupun kerja paksa.

c. Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional yang relevan

Tidak hanya manusia dewasa saja yang dapat menjadi korban dari perdagangan manusia, namun anak-anak kerap kali menjadi korban yang sangat diinginkan oleh para penyedia jasa perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan oleh anak-anak yang

¹⁰ Pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”

¹¹ Pasal 6 “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.”

¹² Pasal 7 “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”

¹³ <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses 5 juni 2022.

masih polos dan yang ekonominya rendah sedang mencari pekerjaan yang pada akhirnya terjebak dalam penipuan jasa ini dengan dijanjikan upah yang besar. Maka dari itu, konvensi ini diharapkan dapat menjadi dasar dari salah satu perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan, perbudakan, dan lain-lainnya.

d. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Penyiksaan dan perlakuan secara tidak manusiawi yang diterima oleh korban merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dengan begitu PBB menganggap perlu dibuat suatu konvensi yang mengatur mengenai hal tersebut. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 28 September 1998. Konvensi ini mengatur mengenai pelarangan penyiksaan baik secara fisik maupun secara mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan dari pejabat publik serta orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

e. Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menekan, Mencegah dan Menghukum Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak-anak melingkupi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional

Terdapat di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2019. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang penduduknya sangat banyak ke-4 di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah perbudakan manusia dalam bentuk modern ini dan salah satu perlakuan yang terburuk bagi martabat manusia. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak kemungkinan besar menjadi korban perdagangan manusia oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia turut serta dalam menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Alasan terbentuknya protokol ini disebabkan oleh beberapa hal yakni *Pertama*, Tindakan efektif untuk mencegah dan melawan perdagangan perempuan dan anak memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif baik di negara asal, transit dan tujuan. Dalam hal ini berkaitan erat dengan langkah-langkah untuk mencegah

perdagangan manusia, menghukum pelaku dan melindungi korban yang termasuk perlindungan hak-hak yang diakui secara internasional. *Kedua*, Ada banyak instrumen internasional, terutama mengenai aturan dan langkah-langkah praktis untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, tetapi tidak ada satu pun instrumen yang sifatnya universal dalam mencakup semua aspek perdagangan. *Ketiga*, Ketiadaan instrumen internasional mengakibatkan orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan.¹⁴ Keempat, Ruang lingkup Protokol Palermo meliputi pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan perlindungan korban kejahatan tindak pidana dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.

Beberapa instrumen diatas termasuk Instrument International lalu juga *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* yang bertujuan dalam mencegah dan membasmi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk prostitusi di wilayah Asia Selatan.¹⁵ Beberapa instrumen diatas yang telah disepakati bersama oleh semua anggota masyarakat internasional terkait penghapusan perdagangan orang dalam lingkup hukum internasional, dan bertujuan agar setiap negara menginginkan hilangnya praktik perdagangan manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. **Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia**

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini merupakan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen Hak Asasi Manusia selanjutnya menekankan bahwa tanggung jawab negara adalah menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan terjaminnya penegakan hukum sehingga jika terjadi suatu pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Seumpama negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau justru menjadi bagian dari suatu pelanggaran HAM tersebut, maka negara telah melakukan tindakan yang dapat dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).¹⁶

¹⁴ Pembukaan Protokol Palermo 2000.

¹⁵ Deypend Tommy Sibuea. 2018. PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Cendekia Hukum*, vol.3(2), hlm. 237.

¹⁶ Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku.

Tindak pidana perdagangan orang bisa diketahui bahwa penanganan setiap masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia waktu terjadi keadaan darurat wajib segera dilakukan dari peraturan keadaan darurat yang solusinya dibatasi secara tegas, melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berbicara tentang hak asasi manusia, maka yang pertama perlu ditinjau adalah dari segi pengertian bahwa negara hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan *rule of law*. Negara hukum atau *rule of law* menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan sosial politik dan hukum di Indonesia, maka pemerintah sudah menciptakan perundang-undangan baru. Khusus mengenai perkara hak asasi manusia yang pada awalnya Indonesia hanya berpatokan dalam ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu *the universal declaration of human right* namun, kini bangsa Indonesia boleh bangga dengan disahkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 menyatakan bahwa, Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat diartikan menjadi milik atau kepunyaan yang sifatnya mendasar atau pokok dan melekat pada seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga jika dijabarkan atau dikembangkan maka hak asasi manusia dapat menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.

Pada suatu insiden kejahatan bisa dipastikan akan mengakibatkan kerugian (materiil dan/atau immateriil) bagi korbannya. Ironisnya, korban dari suatu tindak kejahatan kerap kali sebagai pihak yg terlupakan. Korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dipahami sebagai seseorang yang

¹⁷ Riswan Munthe. 2015. "Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.7(2), hlm 186.

mengalami penderitaan secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang. G. Widiartana menguraikan bahwa berdasarkan sasaran tindakan dari pelaku, korban dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, antara lain;

- 1) Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung mengalami menjadi target atau objek dari perbuatan pelaku tersebut.
- 2) Korban tidak langsung adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan.¹⁸

Secara konstitusional negara wajib memperjuangkan perlindungan bagi warga negaranya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dimana salah satu tujuannya adalah pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbicara mengenai korban, perempuan dan anak-anak adalah kelompok korban yang paling rentan dalam tindak pidana perdagangan manusia. Terkadang perdagangan ini bukan hanya menyangkut pada tujuan eksploitasi seksual saja namun juga dipergunakan untuk eksploitasi lainnya yaitu kerja paksa dan perbudakan¹⁹. Sebab itu, sangat berhak adanya perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak.²⁰ Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa, Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang dan Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.

Begitu pun sama berlakunya bagi para pekerja migran yang menjadi sasaran dalam tindak pidana

¹⁸ Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.20

¹⁹ Yenny Chandrawaty. 2020. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab negara terhadap perempuan korban Human Trafficking sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17(4), hlm. 461.

²⁰ Nelsa Fadilla. 2016. THE LEGAL EFFORTS OF CHILD AS A CRIMINAL VICTIM IN HUMAN TRAFFICKING. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.5(2), hlm. 190

perdagangan manusia. Payung hukum tenaga kerja migran yang bekerja lintas negara dimanapun menjadi negara tujuan migran untuk bekerja tetap tunduk pada konvensi internasional yang dikeluarkan oleh PBB, melalui bagian organisasi buruh dunia yakni ILO.²¹ Oleh karena Pekerja migran sangat rawan dijadikan sebagai korban praktek perdagangan manusia, maka negara melalui hak yurisdiksi teritorialnya yang ekstra mempunyai wewenang atas perkara terkait. pada Pada tanggal 18 Desember 1990, Konvensi yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 45/158. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Konvensi ini telah memberikan sebuah jaminan bagi negara untuk menetapkan suatu kebijakan dalam penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya yang dipandang sesuai dan sejalan dengan hukum nasional. Dalam sebuah upaya perlindungan terhadap buruh migran/tenaga kerja lintas negara peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional sangat membantu dan telah diakui karena keberhasilannya dalam membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Dengan begitu, peristiwa suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan manusia dapat dibantu dengan mudah dalam hal pelacakannya.

Dapat dikatakan Perlindungan kepada korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi hak korban atas kerahasiaan identitas,²² hak korban atas restitusi,²³ dan hak korban atas rehabilitasi.²⁴ Perlindungan Korban juga terdapat dalam Protokol Palermo yang secara khusus mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang, seperti Bantuan dan perlindungan bagi mereka (*assistance to and protection of victims of trafficking in person*), Status korban ketika berada di negara penerima (*status of victims of trafficking in persons in receiving states*), Pemulangan ke negara asal mereka (*repatriation of victims of trafficking in persons*).

KESIMPULAN

Hak asasi manusia dalam arti umum adalah hak dasar yang diterima oleh semua manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam hal itu, hak asasi manusia jika dilanggar maka sama saja dengan kehilangan harkat dan martabat manusia tersebut. Berkaitan dengan Perdagangan Manusia, sangatlah melanggar hak-hak yang ada pada setiap manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, korban dari perdagangan manusia sangat

²¹ Josep Robert Khuana. 2020. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional". Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* 8(8), hlm. 1279.

²² Lihat Pasal 44 UU No.21 Tahun 2007

²³ Lihat Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007

²⁴ Lihat Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007

beragama baik dari Perempuan, anak, bahkan para pekerja seperti TKI. Hak asasi manusia merupakan hak terpenting yang harus dimiliki dan harus dilindungi oleh negara. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk membuat pengaturan dalam bentuk perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Beberapa instrumen terkait antara lain; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Politik dan Sipil, Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional yang relevan, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, Protokol PBB, dan *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*. Dengan begitu, perlu adanya perlindungan hukum bagi korban dari perdagangan manusia baik dari perhatian negara maupun perhatian internasional.

SARAN

1. Kesadaran masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia perlu diingkatkan dengan mengetahui apa saja modus-modus operasai dalam perdagangan manusia karena sangat bervariasi dan berkembang sehingga dengan begitu dapat menjadi cara untuk pencegahan agar tidak menjadi korban praktik ini.
2. Peran negara dalam menjamin keselamatan warga negara agar tidak menjadi korban dari perdagangan manusia, dimulai dari pendidikan, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci untuk menjamin hak dari korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrawaty, Y., 2020. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan korban Human Trafficking sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legilisasi Indonesia*, 17(4).
- Fadilla, N., 2016. THE LEGAL EFFORTS OF CHILD AS A CRIMINAL VICTIM IN HUMAN TRAFFICKING. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Gede Dendi Teguh Wahyudi, D. G. S. M. N. P. R. Y., 2019. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELIA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA). *Journal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Gurinda, N. C. H., 2019. PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Helena Bellarina Waworuntu, N. L. L. D. N. K., 2022. *TINJAUAN YURIDIS HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT HUKUM*

NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. [Online] Available at <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40384> [Accessed 7 Juni 2022].

- Hidayati, M. N., 2012. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(3).
- Kamal, M., 2019. *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. 1 ed. Makassar: SIGn.
- Luckitaningtyas, N., 2020. *tuntasonline*. [Online] Available at: <https://www.tuntasonline.com/2020/11/15/perdagangan-manusia-dalam-perspektif-hukum-internasional> [Accessed 5 Juni 2022].
- Munthe, R., 2015. Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2).
- Natsif, F. A., 2019. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA.
- Putri, A. T. d. S. A., 2018. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2).
- Safrida Yusitarani, N. S., 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Siallagan, H., 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2), p. 6.
- Sibuea, D. T., 2018. PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2).
- Suhardin, Y., 2008. *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. [Online] Available at: <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16289> [Accessed 7 juni 2022].
- Sumirat, I. R., 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1).
- The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2012. [Online] Available at: <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> [Diakses 5 Juni

2022].

United Nations Information Centre, n.d. [Online] Available at:
<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
[Accessed 5 Juni 2022].